

Peraturan Desa Dalam Perspektif Keaktifan Masyarakat (Pengabdian Masyarakat di Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur)

Tomy Michael

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tomy@untag-sby.ac.id

Abstrak

Perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin pesat membuat eksistensi desa harus tetap dijaga. Desa diartikan sebagai masyarakat hukum dalam suatu kesatuan yang mempunyai zonasi wilayah dan kepadanya diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dari definisi tersebut, desa pada akhirnya memiliki penyelenggaraan urusan pemerintahan (disebut pemerintahan desa) dan kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (pemerintah desa). Menggunakan pola tatap muka dimana, peneliti memberikan penjelasan, tanya jawab dan praktik membuat rancangan peraturan desa. Pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada peserta yang terdiri dari Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur. Pengabdian masyarakat ini menghasilkan kesimpulan melalui data yang diolah sebelumnya sehingga menghasilkan tulisan jurnal ini dimana perempuan KPI cenderung memiliki sifat aktif akan terciptanya perlindungan hukum atas hak-hak kaum perempuan di desa. Mereka menginginkan sanksi yang ketat bagi siapapun yang melanggar peraturan desa atau pemilik kewenangan namun sanksi yang ketat seharusnya diberikan melalui peradilan adat.

Kata kunci: peraturan desa, perempuan, hak.

A. Pendahuluan

Perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin pesat membuat eksistensi desa harus tetap dijaga. Desa diartikan sebagai masyarakat hukum dalam suatu kesatuan yang mempunyai zonasi wilayah dan kepadanya diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dari definisi tersebut, desa pada akhirnya memiliki penyelenggaraan urusan pemerintahan (disebut pemerintahan desa) dan kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (pemerintah desa).

Adanya pemisahan dengan pemerintahan pusat maka implikasi hukumnya adanya peraturan yang bersifat otonomi di luar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) yaitu Peraturan Di Desa¹, Peraturan Desa², Peraturan Bersama Kepala Desa³, Peraturan

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Permendagri No.

Kepala Desa⁴ dan Keputusan Kepala Desa⁵. Banyaknya jenis peraturan di desa tersebut menjadikan peraturan yang dirancang tidak sesuai kaidah ilmu peraturan perundang-undangan.

B. Metode Dan Waktu

1. Metode Pengabdian

Menggunakan pola tatap muka dimana, peneliti memberikan penjelasan, tanya jawab dan praktik membuat rancangan peraturan desa. Pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada peserta yang terdiri dari Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur⁶ dengan rincian:

111-2014) yaitu Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

² Pasal 1 angka 6 Permendagri No. 111-2014 yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

³ Pasal 1 angka 7 Permendagri No. 111-2014 yaitu Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

⁴ Pasal 1 angka 8 Permendagri No. 111-2014 yaitu Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

⁵ Pasal 1 angka 9 Permendagri No. 111-2014 penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

⁶ Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan reformasi menurunkan Soeharto. Kongres Nasional I diadakan di Yogyakarta pada 14-17 Desember 1998 yang dihadiri lebih dari 500 perempuan dari 25 propinsi dan Timor Leste. Kongres menghasilkan AD/ART, program kerja, Deklarasi Yogyakarta, 15 presidium yang mewakili kelompok kepentingan perempuan adat; lansia, jompo dan penyandang cacat; profesional; pekerja sektor informal; miskin kota; miskin desa; pemuda, pelajar & mahasiswa; perempuan yang dilacurkan; buruh; janda, perempuan kepala rumah tangga & tidak menikah; anak marjinal; petani; nelayan; ibu rumah tangga; lesbian, biseksual dan transeksual, juga memilih Nursyahbani Katjasungkana sebagai Sekretaris Jenderal dan Antarini Arna sebagai koordinator Presidium Nasional. Kongres II diselenggarakan pada Januari 14-18, 2005 di Jakarta. Kongres ini memilih lima Prsidium nasional dan menetapkan Masruchah sebagai Sekjend hasil pemilihan oleh anggota. Zohra Andi Baso terpilih sebagai Koordinator Presidium Nasional. Dalam Kongres ini juga memutuskan penambahan dua kelompok kepentingan baru yaitu buruh migran dan pemisahan kelompok penyandang cacat (kemampuan fisik yang berbeda) dari kelompok lansia. Kongres ini dihadiri 600 perwakilan dari Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, banten, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (*sisterhood*), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non- sektarian, non- partisan, nir kekerasan,

Tabel 1.
Sebaran Peserta

No.	Asal Kota	Jumlah
1.	Surabaya	4
2.	Gresik	2
3.	Jombang	4
4.	Malang	2
5.	Sidoarjo	1
6.	Jember	2
7.	Blitar	2
8.	Tuban	3
9.	Banyuwangi	1
	Jumlah Peserta	21

2. Waktu Pengabdian

Pengabdian masyarakat ini berlangsung pada:

Tanggal : 6 Juli 2019

Jam : 13.00 – 15.00

Tempat : Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur

Jl. Bentul VI No. 10 Bendul Merisi, Surabaya 60244

C. Pembahasan

1. Teknis Peraturan Desa



Gambar 1.

berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas social, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (*diffable*), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup, lebih lanjut dalam <http://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/sejarah/>, diakses pada 26 Juli 2019.

Jumlah Peraturan Desa Dari 29 Provinsi⁷

Mengacu Pasal 7 UU No. 12-2011, peraturan desa berada diluar hierarki peraturan perundang-undangan karena sebelumnya peraturan desa lebih bersifat yang mengikat dalam lingkup terkecil tetapi dalam perkembangan selanjutnya peraturan desa bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6-2014). Hal ini adalah implikasi hukum dari pemisahan kekuasaan untuk menciptakan *checks and balances*.⁸

2. Praktik Merancang Peraturan Desa

Peneliti memberikan penjelasan yang terbagi menjadi:

- a. Hakikat peraturan desa yaitu tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa, rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

⁷ Masih ada kekurangan dari lima provinsi lainnya yang belum memiliki peraturan desa.

⁸ Kedudukan Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi merumuskan kriteria kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu, lebih lanjut dalam Putera Astomo, Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 283-284.

Prinsip *check and balances* ini dilanjutkan dengan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Perspektif desa berbeda dengan perspektif pemerintahan, yakni melihat desa sebagai bagian dari pemerintahan, atau melihat bahwa pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan merupakan struktur hierarki dalam pemerintahan NKRI. Pemerintahan bekerja di bawah kendali Presiden yang mengalir secara hierarki dan *top down* dari atas sampai ke tingkat desa. Menurut perspektif pemerintahan, desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun “bawah” bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota, lebih lanjut dalam Lia Sartika, Village Authority And The Issuance Of Village Regulation), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 164 Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016 : 161 – 176, hal 164.

- b. Isi dari peraturan desa menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12 dan ukuran kertas F4 berwarna putih. Hal ini diatur dalam Pasal 167 Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c. Adanya lambang Garuda.
- d. Adanya judul, nomor dan tahun yang menunjukkan kebutuhan akan desa yang diatur.
- e. Adanya konsiderans yang memuat landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
- f. Adanya diktum.
- g. Adanya isi berupa ketentuan umum berisi definisi dan batasan.
- h. Tidak boleh mencantumkan sanksi pidana karena sanksi pidana hanya boleh termuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten.
- i. Memuat asas equality before the law yaitu siapapun kedudukan sama di depan hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa siapapun dianggap benar sebelum adanya putusan pengadilan dan bermakna pencantuman gelar apapun tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah memberikan penjelasan maka tanya jawab berlangsung:

1. Bagaimanakah jika peraturan desa tersebut tidak memiliki lambang Pancasila didalamnya namun menggunakan lambang desa? Peraturan desa tersebut secara normatif batal demi hukum tetapi dalam praktiknya lambang desa tidak menjadi permasalahan krusial karena diikuti juga dengan penggunaan jenis huruf dan ukuran kertas A4. Kesalahan tersebut dapat dimaafkan tetapi harus segera dilakukan pengetikan ulang tanpa mengubah nomor dan tahun.
2. Apa yang harus dilakukan ketika peraturan desa tersebut tidak bisa diperoleh masyarakat dalam arti tidak seluruh masyarakat mengetahui bahwa masalah tersebut telah ada peraturan desa? Menurut kajian ilmu perundang-undangan ada yang disebut sebagai teori fiksi hukum. Artinya, ketika suatu aturan diundangkan maka siapapun wajib dianggap tahu walaupun dalam keadaan faktual tidak mengetahui keberadaan undang-undang tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi peraturan desa. Ketika peraturan desa telah memiliki lembaran desa atau berita desa maka sah secara hukum.
3. Siapakah yang berhak menganulir peraturan desa ketika telah terbit? Perlu dijelaskan dahulu bahwa yang berhak membatalkan sejak era reformasi menjadi dua yaitu Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang) dan Mahkamah Agung (Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya). Dalam perkembangannya, peraturan desa dapat dibatalkan melalui evaluasi⁹ dan klarifikasi peraturan desa. Evaluasi memiliki arti bahwa peraturan desa

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum. Hal ini mengacu pada keadilan hukum dimana teleologi adalah terutama. Harmonisasi ini mengacu nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Nilai filosofis dapat diartikan

yang telah diserahkan rancangannya kepada bupati/walikota maka kepala desa wajib memperbaikinya. Dalam hal ini, kepala desa mengajak BPD¹⁰ untuk memperbaiki rancangan peraturan desa tersebut. Hasil koreksi dikembalikan lagi pada bupati/walikota kemudian apabila tidak ada perubahan maka rancangan tersebut dapat dijadikan peraturan desa. Tetapi ketika kepala desa tidak melaksanakan hasil

apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat dan nilai ekonomis yaitu substansi peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian bahwa konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan individu dengan maksud, tujuan dan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata lain, hukum akan tercipta baik apabila terdapat keselarasan antara maksud, tujuan dan kepentingan penguasa (Pemerintah) dengan masyarakat sebagai tolok ukur dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan desa, lebih lanjut dalam Mahrudi Apriadi, Harmonisasi Hukum Pembentukan Peraturan Desa Dengan Produk Hukum Kabupaten (Studi Kasus Di Lombok Tengah), *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2018.

¹⁰ Mengajak BPD sebetulnya tidak mencerminkan asas partisipasi publik karena adanya unsur politis dalam BPD. Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa masih lemah karena dipengaruhi faktor Rendahnya SDM anggota BPD dibidang hukum, kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah dalam bidang legislasi, budaya hukum masyarakat rendah, dan adanya kepentingan politik. menyatakan bahwa institusi berada pada lingkup struktur social, memiliki elemen-elemen simbolis, aktifitas sosial, dan sumber daya materil. Keberadaan institusi diperlukan sebagai seperangkat proses yang dicirikan dengan elemen-elemen regulatif, normatif dan kultur kognitif yang syarat dengan perubahan. Meskipun unsur-unsur utama dari institusi adalah rules, norms, and cultural benefit, konsep institusi juga menyangkut asosiasi perilaku dan sumber daya materil, lebih lanjut dalam Suaib Napir, Analisis Penguatan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo, *Gorontalo Journal Of Government & Political Studies*, Volume 1 No. 1 2018, hal. 42-43.

Bandingkan bahwa BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama-sama dalam membuat peraturan desa". Kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Dalam merumuskan Perdes, BPD menampung aspirasi dari masyarakat desa seperti usulan-usulan masyarakat tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan musholla, masalah keamanan, kemudian menyampaikannya pada pihak pemerintah desa kemudian di proses oleh pihak pemerintah desa sebelum ditetapkan bersama-sama BPD. Pernyataan tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan Reka Apriani dan Abdul Sakban, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X| Vol. 6 No. 2 September 2018, hal. 34-44.

evaluasi dari bupati/walikota maka bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan mengeluarkan keputusan bupati/walikota. Sedangkan tahap klarifikasi merupakan “pembatalan” peraturan desa yang telah terbit. Artinya paling lambat tujuh hari sejak diundangkan maka bupati/walikota membentuk tim klarifikasi dengan jangka waktu maksimal tiga puluh hari. Hasil klarifikasi menyatakan bahwa peraturan desa telah sesuai dengan kepentingan masyarakat (tidak ada pertentangan dengan hak kolektif) dan hasil yang menunjukkan bahwa peraturan desa bertentangan dengan aturan di atasnya. Sebagai contoh peraturan desa membolehkan untuk membuang sampah dengan kearifan lokal namun dalam undang-undang terkait sampah tidak boleh dilakukan dan bisa mendapatkan sanksi pidana.

4. Apakah seluruhnya dapat diatur dengan peraturan desa? Tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat diatur dalam peraturan desa. Ketika terdapat masalah dengan desa lainnya maka desa berhak membuat peraturan bersama dengan pokok permasalahan yang sama. Dua atau empat desa dapat melakukan pengawasan apa yang terjadi di teritorinya. Ketika peraturan bersama desa-desa tersebut diundangkan maka peraturan tersebut wajib dicabut agar tidak bertentangan dengan peraturan desa yang akan dibuat sebagai tindak lanjut dari peraturan bersama tadi. Hal demikian menunjukkan pemisahan kekuasaan tanpa seutuhnya. Adanya campur tangan pusat menjadi kewenangan ketika suatu desa melepaskan diri dari unsur kerjasama dengan desa lainnya.

Kegiatan terakhir adalah merancang peraturan desa secara sederhana. Dalam merancang, para perempuan KPI Jatim mengusulkan tema perlindungan kekerasan terhadap perempuan.



Gambar 2.
Merancang Peraturan Desa

Landasan filosofis yang diutarakan terkait perlindungan hak-hak perempuan ketika suatu desa lebih mengutamakan perlindungan atas jenis kelamin. Kaum perempuan masih dibawah kaum pria sehingga perlindungan hukum hanya sebatas melindungi perempuan secara bias misalnya belum tersedianya ruang menyusui di kecamatan, aspirasi masyarakat lebih mengutamakan masukan dari kaum pria sehingga peraturan desa yang dihasilkan lebih bersifat dominasi atas kekuasaan.

Perempuan KPI mencatumkan sanksi yang bersifat administrasi seperti adanya teguran, penyelesaian secara adat seperti membayar dengan pohon, hewan ternak. Sanksi teguran dilakukan oleh ketua masyarakat yang harusnya tetap perempuan. Teleologi yang ingin dipenuhi adalah keadilan hukum dalam segala hal.

D. Penutup

Pengabdian masyarakat ini menghasilkan kesimpulan melalui data yang diolah sebelumnya sehingga menghasilkan tulisan jurnal ini dimana perempuan KPI cenderung memiliki sifat aktif akan terciptanya perlindungan hukum atas hak-hak kaum perempuan di desa. Mereka menginginkan sanksi yang ketat bagi siapapun yang melanggar peraturan desa atau pemilik kewenangan namun sanksi yang ketat seharusnya diberikan melalui peradilan adat.

Sedikitnya peran serta masyarakat menjadikan masyarakat tidak memahami hak-hak ketika peraturan desa muncul. Saran yang diambil yaitu pengabdian masyarakat demikian harus juga mengikutsertakan perangkat desa atau perwakilan dari BPD agar persepsi yang muncul dapat diseragamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lia Sartika, Village Authority And The Issuance Of Village Regulation), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 164 Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016 : 161 – 176, hal 164.
- Mahrudi Apriadi, Harmonisasi Hukum Pembentukan Peraturan Desa Dengan Produk Hukum Kabupaten (Studi Kasus Di Lombok Tengah), *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2018Putera Astomo, Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 283-284.
- Reka Apriani dan Abdul Sakban, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X| Vol. 6 No. 2 September 2018, hal. 34-44.
- Suaib Napir, Analisis Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo, *Gorontalo Journal Of Government & Political Studies*, Volume 1 No. 1 2018, hal. 42-43.